



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PENCABUTAN ATAS BEBERAPA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, jenis naskah dinas pengaturan antara lain terdiri atas Standar Operasional Prosedur administrasi pemerintahan;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tersebut dalam huruf a, serta untuk meningkatkan pengelolaan dan penertiban dokumen Standar Operasional Prosedur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo agar efektif, efisien, dan akuntabel, perlu dilakukan penyesuaian terhadap jenis naskah dinas Standar Operasional Prosedur dengan mencabut

keberlakuan beberapa Standar Operasional Prosedur beserta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo yang memiliki materi muatan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

- c. bahwa Standar Operasional Prosedur beserta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang dicabut tersebut telah diganti dengan Standar Operasional Prosedur terbaru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Pencabutan atas Beberapa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
8. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENCABUTAN ATAS BEBERAPA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO.

KESATU

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 6/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/II/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Surat Masuk dan Administrasi Surat Keluar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 8/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/III/2020 tentang Standar Operasional Penerimaan Tamu Kedinasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 12/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/X/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 11/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/IX/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 5/HK.03.1/3401/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pembuatan dan Pengelolaan Materi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Autentifikasi Salinan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.
- g. Standar Operasional Prosedur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Surat Masuk;
- h. Standar Operasional Prosedur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Surat Keluar;
- i. Standar Operasional Prosedur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang

- Standar Operasional Prosedur Penerimaan Tamu Kedinasan;
- j. Standar Operasional Prosedur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Website Kepemiluan;
 - k. Standar Operasional Prosedur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Website Non Kepemiluan;
 - l. Standar Operasional Prosedur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kulon Progo;
 - m. Standar Operasional Prosedur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembuatan dan Pengelolaan Materi Media Sosial;
 - n. Standar Operasional Prosedur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Kepada Partai Politik.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, segala pengaturan yang sebelumnya diatur dalam Keputusan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, selanjutnya mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 20 Mei 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

BUDI PRIYANA


Ina Noviyatun Nugraheni